



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 64 /K/411.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :
188/03/K/411.013/2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN
(PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya usulan penambahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, pada lampirannya sebagai berikut :
- a. Halaman 4 (empat) nomor urut 1 (satu) kolom 4 (empat) semula tertulis Dra. Widyasti Sidhartini, M.Si, IV/b, NIP. 19640612 199003 2 010 diubah dan diganti Dra. Suratmi, MM IV/a, NIP. 19610703 199203 2 002.
 - b. Penambahan Pelimpahan sebagian wewenang Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut :
 1. Kolom 1 : Nomor urut 43 (empat puluh tiga)
Kolom 2 : Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Nganjuk
Kolom 3 : Agoes Eriyanto, SH IV/b. NIP. 19550126 198503 01 008
Kolom 4 : Rudy Muharyono , III/d. NIP. 19620403 198802 1 001
Kolom 5 : - Menandatangani SPM
- Mengesahkan SPJ
- Mendakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan.
 2. Kolom 1 : Nomor urut 43 (empat puluh tiga)
Kolom 2 : Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Nganjuk
Kolom 3 : Agoes Eriyanto, SH IV/b. NIP. 19550126 198503 01 008
Kolom 4 : Drs. Agus Waji , III/d. NIP. 19610810 198412 1 001
Kolom 5 : - Menandatangani SPM
- Mengesahkan SPJ
- Mendakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan.
 3. Kolom 1 : Nomor urut 43 (empat puluh tiga)
Kolom 2 : Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Nganjuk
Kolom 3 : Agoes Eriyanto, SH IV/b. NIP. 19550126 198503 01 008
Kolom 4 : Dra.Henny Rochtanti, MM, IV/a. NIP.19630919 199003 2 006
Kolom 5 : - Menandatangani SPM
- Mengesahkan SPJ
- Mendakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2009.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 21 - 4 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala ~~Bagian~~ Hukum,

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
NIP. 19640127 198903 1 005